



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR: 147 /DISHUB/TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TEMPAT PARKIR  
DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Lokasi Tempat Parkir di Wilayah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan aspek regulasi dan pendataan wajib dan/atau objek retribusi daerah, khusus parkir di wilayah Kabupaten Bengkayang dengan memperhatikan perkembangan potensi parkir, perlu dilakukan penyesuaian lokasi tempat parkir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lokasi Tempat Parkir di Wilayah Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembagian Blok Parkir pada Lokasi Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang.

- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bengkayang Nomor: 215/DISHUB/Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Tempat Parkir di Wilayah Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 3 Maret 2026


BUPATI BENGKAYANG


ttd

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**SUANDI, SH.,M.H**  
**Pembina Tk I / IV-b**  
**NIP.19741011 200604 1 013**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 147 /DISHUB/TAHUN 2026  
TANGGAL : 3 Maret 2026  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI TEMPAT PARKIR  
DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG

LOKASI TEMPAT PARKIR  
DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO	KECAMATAN	LOKASI TEMPAT PARKIR
1	Bengkayang	1. Pasar Teratai 2. Jalan Jerendeng A.R. 3. Jalan Migang 4. Jalan Tabrani 5. Jalan Bambang Ismoyo 6. Jalan Pasar Tengah 7. Jalan Ngura 8. Jalan Basuki Rahmat 9. Jalan Perwira 10. Jalan Bhakti 11. Jalan Bengkayang - Sanggau Ledo
2	Sungai Raya	1. Pasar Sungai Duri 2. Terminal Sungai Duri 3. Jalan Sumbawa
3	Sungai Raya Kepulauan	1. Pasar Teluk Suak dan Sekitarnya 2. Pelabuhan Teluk Suak
4	Ledo	Pasar Ledo dan Sekitarnya
5	Sanggau Ledo	Pasar Sanggau Ledo dan Sekitarnya
6	Seluas	1. Pasar Seluas dan Sekitarnya 2. Terminal Seluas
7	Jagoi Babang	1. Pasar Jagoi Babang dan Sekitarnya 2. Simpang Empat Sungai Take dan Sekitarnya

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS